

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 274/PDT.G/2010/PA-LLG  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DIANDRI SAPUTRA. M  
B1A106027**

**BENGKULU  
2014**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 274/PDT.G/2010/PA-LLG  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DIANDRI SAPUTRA, M  
B1A106027**

**Telah disetujui oleh :**

**Tanggal :**

**Tanggal :**

**Pembimbing Kesatu**

**Pembimbing Kedua**

**Adi Bastian Salam, S.H., M.H.**

**Dr. Sirman Dahwal, S.H., M.H.**

**NIP 19641206 199003 1 002**

**NIP 19640918 199003 1 004**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu**

**M. Abdi, S.H., M.Hum.**

**NIP 19630104 198702 1 006**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

Masa depan adalah milik mereka yang bisa mengikuti perubahan waktu dan menggunakan kekecewaan sebagai balok pembangun untuk masa depan.

### **Persembahan :**

1. Kedua orang tuaku tersayang yang telah merawat dan membesarkanku seperti saat ini.
2. Untuk isteri ku yang tercinta yang selalu menemani dan mendo'akan ku demi keberhasilan keluarga.
3. Saudara-saudara ku yang selalu menemani dan mendo'akan ku.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Lubuklinggau”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap kalangan akademis maupun para praktisi dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata dan hukum adat.

Di dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak M. Abdi., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Adi Bastian Salam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Sirman Dahwal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen dan Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Keluargaku yang telah menjagaku selama ini.
6. Teman-teman kuliah terima kasih buat kebersamaan dan kekompakaannya.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Reguler dan Ekstensi terima kasih buat kebersamaan dan kekompakaannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis serta mendukung dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka.

Bengkulu, Mei 2014

**Diandri Saputra. M**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Lembaga Pengadilan .....	9
2. Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Sidang Pengadilan.....	13
3. Ilmu Waris.....	23
4. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata .....	33
E. Keaslian Penelitian.....	36
F. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis penelitian .....	37
2. Pendekatan Penelitian .....	37
3. Data Penelitian .....	38
4. Prosedur Pengolahan Data .....	40
5. Pengolahan Data.....	40
6. Analisa Data .....	41
G. Kerangka Penulisan.....	42
<b>BAB II KASUS POSISI DAN PUTUSAN</b>	
A. Kasus Posisi .....	43
B. Putusan .....	51

### **BAB III ANALISIS KASUS DAN PUTUSAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG Tentang Sengketa Waris .....	66
B. Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG Tentang Sengketa Waris .....	70

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG dan untuk mengetahui dan memahami apakah putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG telah memenuhi nilai-nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder primer, sekunder dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengedit (*editing*) data dan mengedit kembali (*re-editing*) data. Analisis data atau bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan *content analysis*. Untuk bahan-bahan data primer dan sekunder, dianalisis dengan cara interpretasi (penafsiran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan menerima gugatan Penggugat dan menolak eksepsi tergugat, yang petitumnya menyatakan bahwa “menerima gugatan Penggugat”. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Warisan, adalah para penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Wasi bin M. Ali dan seluruh harta yang dipermasalahkan merupakan harta bersama antara para Penggugat dan Tergugat selama menjalani hidup berumah tangga dengan pewaris almarhum Wasi bin M. Ali. Oleh karena itu, perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim membagi harta warisan tersebut berdasarkan aturan sistem kewarisan hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda/isteri atau duda/suami, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati antara suami isteri, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separohnya menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Warisan tersebut, telah memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak saja berpedoman berdasarkan hukum positif semata-mata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak mengutamakan kepastian hukum. Sehingga putusan tersebut telah memenuhi tiga nilai-nilai dasar hukum, yaitu nilai-nilai dasar hukum (*justice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).

*Kata kunci : Penyelesaian Perkara, Waris, Di Pengadilan Agama Lubuklinggau.*

## **ABSTRACT**

*This study aimed to judge the decision rationale case Number : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG and to know and understand whether the verdict Case Number : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG have fulfilled the values of justice. This study uses a normative approach, namely the legal research done by examining secondary data, primary, secondary and tertiary. Data processing is done by editing (editing) and editing the data back (re-editing) data. Analysis of the data or materials that have been collected is done by way of interpretation and content analysis. For materials primary and secondary data, analyzed by means of interpretation (interpretation). The results showed that the consideration of the judges decided to accept the claim of the Plaintiff and defendant refused exception, which petitum states that "receiving Plaintiff's claim". That is the basis for the consideration of the judges in deciding cases Number : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG about Inheritance Disputes, are the plaintiffs and the defendants are the legal heirs of the deceased heir Wasi bin M. Ali and all the property in question is a joint property between the Plaintiff and Defendant during their married life with the heir of the deceased bin M. Ali Wasi. Therefore, Case Number : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG about Inheritance Disputes, otherwise acceptable, then the judges divide the inheritance inheritance system based on the rule of Islamic law as set forth in Article 172 paragraph (2) Compilation Islamic law states that if all the heirs exist, then it is entitled to inheritance only child, father, mother, widow / widower or a wife / husband, Article 96 of the Compilation of Islamic Law, that if there is a divorce between a husband and wife dead, then half of the joint property belonged surviving spouse , while half into the estate (inheritance) heir and Article 31 paragraph (1) and (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, which is essentially that the property acquired in marriage is joint property, while the property default is that acquired treasure each husband and wife as a gift or inheritance. That decision has been handed down by the judges in the case Number : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG about the Heritage dispute, has met the values of justice, because the judges to examine and prosecute not only guided by positive law solely, but also pay attention to the public 's sense of justice, not prioritize legal certainty. So the decision has to meet three basic legal values , namely the values of the basic law (justice), law benefit (utility) and the rule of law (legal certainty).*

*Keywords : Settlement Case, Waris, In Court Lubuklinggau Religion.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak hidup tanpa bantuan dari orang lain, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan hukum yaitu yang disebut hubungan hukum. Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa “Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum”.<sup>1</sup>

Manusia dalam mengalami kehidupan di dunia ini mengalami tiga peristiwa yang penting, yaitu pada waktu ia dilahirkan, dinikahkan, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Menurut Ali Afandi, “secara sosiologis, ia menjadi pengemban hak dan kewajiban”.<sup>2</sup>

Kemudian setelah dewasa, ia akan dinikahkan. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, yaitu melangsungkan keturunan.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Mohammad, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni Bandung. hal.29.

<sup>2</sup> Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 5.

Dalam menjalin kehidupan berumah tangga ini baik suami atau isteri akan menjalankan kewajibannya untuk mencari penghidupan (bekerja). Pekerjaan yang mereka lakukan ini akan menghasilkan uang atau benda-benda yang berharga untuk menunjang kehidupan mereka dan anak-anaknya. Tidak semua hasil pekerjaan itu (uang/benda berharga) habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi sisa uang atau barang tersebut menjadi tabungan bagi mereka untuk anak-anaknya di masa depan.

Kemudian suatu saat manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang disebut kematian yang tentunya akan berakibat pula kepada benda yang ia peroleh masa hidupnya, hal itu menyangkut kepada siapa harta benda tersebut akan diwariskan, karena harta ini tidak serta merta dapat diambil atau diberikan oleh si pewaris kepada siapapun (sebelum ia meninggal). Dalam persoalan harta waris ini ada hukum yang mengatur yaitu hukum waris.

Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena setiap terjadi peristiwa kematian kematian seseorang segera timbul beberapa pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa harta itu dipindahkan serta bagaimana cara pembagiannya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Taufiqurahman, 1996, *Hukum Islam*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNIB, tidak dipublikasikan. Hal. 7.

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>4</sup>

Menurut Surini Ahlan Sjarif, dalam bukunya “*Intisari Hukum Waris menurut BW*”, hukum waris adalah :

Hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut Mr. A. Pitlo, dalam Ali Afandi, hukum waris adalah:

Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>7</sup>

Di dalam hukum waris sebagaimana diketahui ada dua subjek yang berperan yaitu pewaris dan ahli waris. Surini Ahlan Sjarif, menyatakan bahwa Pewaris adalah “Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta

---

<sup>4</sup> Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung. hal. 11.

<sup>5</sup> Surini Ahlan Sjarif, 1982, *Inti Sari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 13.

<sup>6</sup> Ali Afandi, 2000, *Loc. Cit.*, hal. 7.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf a.

kekayaan disebut Pewaris. Ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang”.<sup>8</sup> Menurut ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.<sup>9</sup> Mengenai ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>10</sup>

Setelah diketahui pengertian pewaris dan ahli waris, maka perlu diketahui apa penyebab seseorang mendapatkan harta warisan. Menurut Zainudin Ali penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab), dan (2) hubungan perkawinan.<sup>11</sup> Setelah diketahui penyebab seseorang mendapatkan warisan, maka perlu diketahui juga tentang syarat-syarat adanya pelaksanaan kewarisan dalam Islam, akan ditemukan 3 (tiga) syarat, yaitu (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan (3) diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang

---

<sup>8</sup> Surini Ahlan Sjarif, 1982, *Op.Cit.* hal 17.

<sup>9</sup> KHI. Pasal 171 huruf b.

<sup>10</sup> KHI. Pasal 171 huruf c.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 103.

mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.<sup>12</sup>

Sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris, terlebih dahulu harus diselesaikan urusan-urusan yang ada hubungannya dengan harta warisan dan si mayit, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Zakatnya, jika sudah ada satu nisab;
- b. Ongkos-ongkos penguburan;
- c. Membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutang;
- d. Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan, dan bukan wasiat kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan, karena mereka sudah menerima harta warisan yang ditinggalkan.

Setelah urusan-urusan tersebut di atas diselesaikan, maka harta warisan tersebut dapat dibagi kepada para ahli warisnya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 113

<sup>13</sup> M Mizan Asrori Zain Muhammad, 1981, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya. hal. 3-5

Dalam proses pembagian harta warisan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan para ahli waris dan orang tua yang telah meninggal. Di Masyarakat seringkali terjadi keributan keluarga dikarenakan perselisihan dalam pembagian harta warisan. Perselisihan sengketa warisan, dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Agama, khusus untuk yang beragama Islam, maka sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa :<sup>14</sup>

- (1) Pengadilan agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam:
  - a. Perkawinan
  - b. Pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakuakn berdasarkan hukum Islam
  - c. Wakaf dan sadaqah
- (2) Bidang perkawinan, dan seterusnya.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-sipa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satunya sengketa yang telah terjadi dan diajukan ke Pengadilan Agama adalah sengketa waris yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, dimana Penggugat dan Tergugatnya adalah sebagai berikut :

1. **Penggugat I**, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat tempat tinggal di Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 49.

2. **Penggugat II**, umur 7 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2003) dalam hal ini diwakili ibu kandung (Penggugat I), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. **Penggugat III**, umur 20 bulan (lahir 29 September 2008) dalam hal ini diwakili oleh ibu kandung (Penggugat I), selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. **Penggugat IV**, umur 80, pekerjaan tani, agama Islam, alamat di Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

### L A W A N

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Musi Rawas.

Pengadilan Agama Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan atas gugatan tersebut, dimana majelis hakim menjatuhkan putusan Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG dalam Perkara Waris yang menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak untuk sebagian. Dengan dasar pertimbangan penolakan gugatan adalah pengadilan agama lubuklinggau tidak berkopetensi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud membahas lebih jauh mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau mengenai sengeketa waris, dengan judul : “**Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Lubuklinggau**”.

#### **B. Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG tentang sengketa waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau sehingga gugatan penggugat dapat diterima sebagian dan sebagian tidak dapat diterima ?
2. Analisis putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG tentang sengketa waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau sudah memenuhi nilai-nilai keadilan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG tentang sengketa waris sehingga gugatan penggugat dapat diterima sebagian dan sebagian tidak dapat diterima.
- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG tentang sengketa waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau sudah memenuhi nilai-nilai keadilan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

b. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Lembaga Pengadilan

Di dalam negara hukum, setiap ada pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak, maka dasarnya si pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan di muka alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu. Jika ada pelanggar hukum atau pelanggar hak itu dilarang untuk diselesaikan sendiri-sendiri dengan sewenang-wenang, tindakan demikian disebut dengan *eingenrichting*.

Alat negara dalam melakukan tugasnya harus menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan itu adalah pengadilan.<sup>8</sup>

Menurut Apeldoorn, Peradilan adalah Pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri atas perkara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Aswarni Adam, dan Zulfikri, 2006, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, Hlm. 202.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut lagi Kranenburg mengatakan bahwa fungsi peradilan adalah semata-mata penerapan undang-undang, memberikan putusan untuk perkara-perkara yang konkrit sesuai dengan peraturan yang dengan dibuat oleh pembuat undang-undang.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya peradilan merupakan tugas atau fungsi yang dibebankan kepada pengadilan, sedangkan pengadilan merupakan organ atau badan yang menjalankan tugas atau fungsi peradilan tersebut. Tugas pengadilan pada pokoknya memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar peraturan hukum atau memberikan putusan yang mengikat dalam perselisihan-perselisihan mengenai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam arti kata lain, dengan peraturan pengadilan itu dapat diwujudkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum apabila itu tidak terlaksana secara sukarela.

Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut sampai mendapat hasil diharapkan perlu adanya penegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya dan tidak memihak. Pengadilan selaku orang yang mempunyai tugas menjalankan peradilan, agar tugas itu dilaksanakan seobjektif-objektifnya perlu diadakan ketentuan yang memberikan perlindungan atau menjamin hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 203

Indonesia Tahun 1945. Berikut dijelaskan mekanisme beracara di pengadilan :

#### **a. Prosedur Beracara di Pengadilan**

##### **a. Secara Praktis**

Gugatan masuk diserahkan kepada panitera. Dari panitera belum didaftar dan belum diberi nomor dibawa ke kas dan membayar perkara. Setelah membayar perkara, barulah didaftar di dalam registrasi dan sekaligus diberi nomor perkara. Setelah perkara ini diberi nomor, diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Agama akan mendistribusikan (membagi-bagikan kepada hakim-hakim dan hakim-hakim akan menyidangkannya). Setelah disidangkan putus. Putusan ini diserahkan kepada panitera kembali dan dapat salinan dan pihak bersangkutan harus membayar kembali untuk mendapatkan salinan putusan. Setelah bayar masuk registrasi, kemudian juru sita dilaksanakan. Setelah eksekusi perkara itu masuk dalam arsip, itu jika tidak ada banding atau kasasi. Jika ada banding, maka pihak yang berperkara membayar kepada panitera dan baru oleh panitera diajukan ke Pengadilan Tinggi. Apabila telah ada putusan oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan tersebut kembali lagi ke panitera dan dilaksanakan prosedur yang sama. Demikian juga apabila salah pihak yang bersengketa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi maka diajukan kasasi yang prosedurnya sama seperti mengajukan banding, yakni melakukan pembayaran ke panitera kemudian Panitera mengajukan ke Mahkamah Agung, setelah MA memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara tersebut maka putusan tersebut dikembalikan lagi ke panitera. Ini merupakan prosedur praktik jalannya peradilan perdata.<sup>11</sup>

##### **b. Secara Teoritis**

Proses Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Edytiawarman, meliputi :

###### **1) Tahap Pendahuluan**

Pada tahap pendahuluan kegiatan yang dilakukan adalah mengajukan gugatan, mengajukan permohonan sita jaminan,

---

<sup>11</sup> Edytiawarman, 2003 *Bahan Ajar Praktik Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hlm. 21.

mengajukan pencabutan hak. Dari ketiga jenis kegiatan ini pada tahap pendahuluan itu yang pasti ada adalah mengajukan gugatan oleh orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh seseorang, sedangkan untuk mengajukan gugatan sita jaminan dan mengajukan pencabutan gugatan tidak selalu terjadi pada setiap proses acara perdata.

## 2) Tahap Penentuan

Tahap penentuan maksudnya adalah menentukan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang terjadi antara pihak. Dalam menentukan hukum atau keputusan hakim, hakim akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang harus dihukum dan siapa yang tidak dihukum dan sebagainya. Pendek kata dalam penentuan ini akan ditentukan nasib para pihak atas peristiwa yang diajukan kepada pengadilan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap penentuan ini adalah :

- (1) Jawab menjawab antara pihak Tergugat dan Penggugat melalui hakim pimpinan sidang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi.
- (2) Pembuktian tentang peristiwa yang tengah dimintakan penyelesaian, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.
- (3) Putusan hukum atas peristiwa yang dianggap benar dan terjadi oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama dalam persidangan.

Pada tahap penentuan ini hakim melakukan beberapa kegiatan pokok dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, yakni :

- (1) Mengkonstatir yaitu mengetahui tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di antara para pihak.
- (2) Mengkualifisir yaitu memasukkan dari peristiwa biasa menjadi peristiwa hukum.
- (3) Mengkonstituir yaitu memberi hukumnya terhadap suatu peristiwa yang terjadi di antara para pihak.

## 3) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pihak yang merupakan pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan jika putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu jika tidak ada upaya hukum dari pihak yang berperkara atau juga mungkin perlawanan dari pihak ketiga. Jikalau ada upaya hukum dari para pihak atau perlawanan dari pihak ketiga, putusan itu belum dapat dilaksanakan. Dalam tahap pelaksanaan putusan pada dasarnya hakim hanya bersifat pasif/menunggu, sedangkan yang harus aktif adalah pihak yang dirugikan, pihak

yang dimenangkan harus mengajukan pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Agama dimana proses itu berlangsung.<sup>12</sup>

## **2. Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Sidang Pengadilan**

### **a. Penentuan sidang dan pemanggilan pihak-pihak**

Setelah perkara masuk dan didaftarkan Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara itu di muka persidangan. Setelah berkas perkara diperiksa, maka Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Menurut Pasal 146 *Rechts Reglement Buitengewesten* (Rbg) dalam menetapkan hari sidang harus majelis hakim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal ini, yang mana disebutkan :

Dalam penetapan hari sidang, maka Ketua Pengadilan Agama memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam penetapan hari sidang itu juga ditentukan bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak (*Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 122).<sup>13</sup>

Pemanggilan di sini dapat diartikan sebagai upaya menghadirkan pihak-pihak dalam persidangan. Oleh petugas resmi,

---

<sup>12</sup> Edytiawarman, 1990, *Diktat Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hlm. 7.

<sup>13</sup> Sirman Dahwal, 2001, *Buku Petunjuk Proses Penyelesaian Perkara (Peradilan Agama)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Hlm. 1.

memakai surat resmi, dan di tempat tinggal para pihak secara langsung kepada yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan surat gugat itu kepada Tergugat pribadi ditempat tinggalnya. Apabila Tergugat tidak dapat diketemukan di rumahnya, maka surat panggilan itu diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan (Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 718 ayat (1) RBg). Kalau Tergugat sudah meninggal, maka surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal terakhir dari Tergugat yang meninggal tersebut. Apabila tidak diketahui tempat tinggal Tergugat, surat panggilan diserahkan kepada bupati dan selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama, Pasal 126 HIR (Pasal 150 RBg) memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi Tergugat sebelum perkaranya diputus oleh hakim. Ketentuan ini adalah layak dan bijaksana. Sebab, di dalam suatu perkara perdata bukan hanya kepentingan Penggugat sajalah yang harus diperhatikan, melainkan kepentingan Tergugatpun harus pula disampaikan. Oleh karena itu, Tergugat haruslah dipanggil secara patut. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa “Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (*relaas*)

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil”.<sup>15</sup>

Apabila pemanggilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang, maka risikonya adalah sebagai berikut :

- a) Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus memikul biaya pemanggilan yang tidak sah itu dan wajib memanggil sekali lagi menurut ketentuan undang-undang.
- b) Bila karena pemanggilan yang salah pihak yang berperkara menderita kerugian, maka petugas yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian.
- c) Pemanggilan yang tidak sah berarti mulai mengulur perkara karena memerlukan pemanggilan ulang, dan pengadilan menunda pelaksanaan sidang.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemanggilan ini mempunyai pengaruh terhadap proses jalannya pemeriksaan perkara oleh karena itu, hendaknya jurusita pengganti benar-benar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, ini bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa terjadi adanya mengulur waktu persidangan.

#### b. Pemeriksaan perkara

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 80.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 80.

dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang. Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa :

Menurut HIR dan RBg hakim aktif memimpin acara dari awal hingga akhir sidang. Dalam bentuk majelis, ketua majelis hakim bertanggung jawab atas tata tertib dan keamanan sidang. Untuk kepentingan tersebut segala perintahnya harus diindahkan dan dilaksanakan secara ketat.<sup>17</sup>

Kemudian hakim membuka sidang yang menyatakan sidang terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Terbukanya persidangan untuk umum ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Setelah ketua majelis hakim membuka sidang, kemudian majelis hakim menanyakan identitas para pihak yang bersengketa dan menanyakan kepada pihak Tergugat apakah sudah mengerti mengapa dia dipanggil di pengadilan. Apabila ia sudah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 82.

mengerti maka ketua majelis hakim membacakan surat gugatan yang ditujukan kepadanya.

c. Acara *Verstek* (tanpa hadir)

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil secara patut. Pihak yang tidak hadir mungkin bisa saja pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Ketidak hadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu pemeriksaan ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. Bila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan Tergugat masih tidak hadir juga, majelis hakim menjatuhkan putusan *verstek* karena pada hakikatnya Tergugat belum pernah hadir (Pasal 125 HIR/149 RBg jo 126 HIR/150 RBg). *Verstek* merupakan putusan yang dilakukan majelis hakim apabila pihak tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Ditundanya suatu pemeriksaan perkara oleh majelis hakim mengakibatkan waktu yang diperlukan menjadi relatif lama, dengan demikian biaya yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Karena pada saat majelis hakim menjatuhkan *verstek*, pihak Tergugat diberi waktu 14 hari untuk melakukan perlawanan yang disebut dengan *verzet*, setelah pemberitahuan putusan *verstek*

diterimanya (Pasal 129 ayat (2) HIR/153 ayat (2) RBg). Dengan demikian formalitas yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini menjadi rumit sehingga pemeriksaan perkara tidak lagi sederhana, dan waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara menjadi lebih lama. Di samping itu juga, biaya yang diperlukan menjadi bertambah karena pengadilan perlu melakukan suatu pemberitahuan-pemberitahuan kepada para pihak terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

d. Perdamaian di muka sidang pengadilan

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Agama ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (10) Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi bahwa :

“Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari kemungkinan berbagai penyelesaian sengketa (Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 2 Tahun 2003).

Menurut Perma Nomor: 2 Tahun 2003 mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perdamaian mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan ini dirumuskan secara tertulis dalam akta perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, hasil kesepakatan ini diserahkan kepada majelis hakim kemudian majelis hakim berdasarkan akta perdamaian antara kedua belah pihak itu hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergejlik*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah mereka sepakati. Dengan demikian perkara ini dinyatakan selesai. Ini berarti penyelesaian yang dilakukan tidak berbelit-belit dan formalias yang digunakan tidak terlalu sulit sehingga biaya yang dikeluarkan pun tidak terlalu besar. Namun demikian, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian, karena perdamaian ini timbul dari inisiatif para pihak yang berperkara, di samping itu pula, keegoisan para pihak yang tetap menganggap dirinya benar. Akhirnya, proses penyelesaiannya memerlukan waktu dan formalitas yang panjang sehingga apa yang diharapkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

e. Jawaban Tergugat (eksepsi)

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Agama, jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun demikian, apa yang dikemukakan oleh para pihak merupakan hal yang lebih penting lagi karena Tergugat menjadi sasaran Penggugat. Oleh karena itu, jawaban Tergugat mendapat tempat pertama. Jawaban Tergugat ini dapat berupa secara tertulis maupun secara lisan dan berisikan bantahan, tangkisan, pengakuan dan *referte*. Terjadinya eksepsi merupakan susunan yang sistematis terhadap proses pencarian kebenaran di mana Tergugat menjawab gugatan yang diajukan Penggugat.

Eksepsi mempunyai pengaruh terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini berawal dari eksepsi yang diminta oleh pihak Tergugat membutuhkan waktu yang lama, misalnya Tergugat ingin memberikan eksepsi meminta waktu kepada majelis hakim untuk mempersiapkan eksepsinya antara 1-2 minggu. Ini berarti mengakibatkan proses pemeriksaan perkara menjadi lamban.

f. *Rekonvensi* (Gugatan Balik)

Seorang Tergugat yang digugat oleh Penggugat ada kemungkinannya mempunyai hubungan hukum lain dengan Penggugat, di mana Penggugat berhutang kepada Tergugat dan belum dilunasi. Dalam hal ini, kalau Tergugat hendak menggugat Penggugat, ia dapat menggugat Penggugat dalam suatu perkara yang terpisah dari perkara yang terdahulu antara Penggugat dan Tergugat. Dalam gugatan yang kedua ini, yang terpisah dari gugatan yang pertama, Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat, sedang Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat. Akan tetapi, dalam acara gugatan antara Penggugat dan Tergugat, *gugat konvensi*, Tergugat dapat menggugat kembali pihak Penggugat, yang tidak merupakan acara terpisah dari gugatan yang pertama. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

Gugatan dari pihak Tergugat ini disebut *gugat balik/balasan* atau *gugat reconvensi*. Penggugat dalam gugatan pertama atau konvensi, disebut sebagai Penggugat *dalam konvensi*/Tergugat *dalam reconvensi*, sedang Tergugat disebut sebagai Tergugat *dalam konvensi*/Penggugat *dalam reconvensi*.<sup>18</sup>

Adanya reconvensi secara tidak langsung mempengaruhi proses penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam reconvensi Tergugat memiliki hak untuk menggugat Penggugat dengan perkara yang berbeda, padahal kita ketahui pokok perkara awal belum terselesaikan, hal ini memberi konsekuensi bagi penggugat untuk menjawab reconvensi Tergugat, secara otomatis

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumu, *Op.Cit.*, Hlm. 117.

diperlukan waktu untuk menjawab rekonvensi hal ini berkorelasi terhadap penerapan asas tersebut. Dengan demikian waktu yang diperlukan dalam penyelesaian perkara menjadi lebih lama dan biaya yang diperlukan juga menjadi lebih besar.

Rekonvensi ini dapat diajukan oleh pihak Tergugat, kecuali dalam tiga hal (Pasal 132a HIR Pasal 157 RBg), yaitu:

- (1) Rekonvensi tidak boleh diajukan, apabila bertindak dalam suatu kualitas, sedangkan rekonvensi ditujukan kepada diri Penggugat pribadi dan sebaliknya. Misalnya ada Penggugat yang bertindak sebagai pihak formil (wali), maka tuntutan rekonvensi tidak boleh diajukan kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu perseroan, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi.
- (2) Rekonvensi tidak boleh diajukan, apabila Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan Penggugat tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.
- (3) Rekonvensi tidak boleh diajukan, apabila mengenai perkara tentang pelaksanaan putusan hakim. Dalam pelaksanaan putusan hakim tidak ada lagi menyangkut penetapan hak karena perkaranya sudah diputus dan tinggal pelaksanaan hak yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Rekonvensi semacam ini harus ditolak.<sup>19</sup>

Tuntutan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat, baik jawaban dengan surat maupun dengan lisan (Pasal 132 b ayat (1) Regelement Indonesia).<sup>20</sup> Di Pengadilan Agama jawaban lisan dapat diajukan selama sidang belum ditutup. Apabila dalam tingkat pertama tidak diajukan tuntutan rekonvensi,

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, Hlm. 104.

<sup>20</sup> Soepemo. 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 38.

maka pada tingkat banding tuntutan rekonvensi tidak diizinkan lagi (Pasal 132 a ayat (2)).<sup>21</sup>

Gugatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan. Akan tetapi, apabila majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang satu (konvensi) dapat diperiksa lebih dahulu, maka majelis hakim dapat memisahkan gugatan konvensi dan rekonvensi. Bila perkara itu dipisah, maka kedua perkara tersebut tetap diperiksa oleh hakim yang sama (Pasal 132b ayat (3) HIR, Pasal 158 ayat (3) RBg.<sup>22</sup>

### **3. Ilmu Waris**

#### **a. Pengertian Waris**

Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul beberapa pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa harta itu dipindahkan serta bagaimana cara pembagiannya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.<sup>23</sup> Kata waris berasal dari bahasa Arab “*miras*”. Bentuk

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 105

<sup>23</sup> Taufiqurahman, 1996, *Op. Cit.*,

jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>24</sup>

Menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Ilmu waris adalah “ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan perhitungan yang berkaitan dengan harta warisan dan yang berhak menerimanya, agar setiap orang yang memiliki hak menerima haknya dari harta peninggalan”.<sup>25</sup>

Ilmu warisan disebut juga ilmu *faraa-idh*, definisinya “ilmu tentang bagaimana membagi harta warisan secara fiqih dan hitungan”.<sup>26</sup> Harta warisan adalah “harta, hak dan hal-hal khusus yang ditinggalkan si mayit”.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung. Hal. 11.

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqih Sunnah Pakaian dan Perhiasan, Nikah, Talak, Warisan*, Pustaka at-Tazkia, Jakarta. Hlm. 581.

<sup>26</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, 2006, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta. Hlm. 15.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 15.

<sup>28</sup> Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf a.

Sedemikian penting masalah kewarisan dalam hukum Islam sehingga Nabi Muhammad Saw., mengajarkan kepada umatnya untuk mempelajari hukum kewarisan sebagaimana sabda beliau yang artinya sebagai berikut : “Pelajarilah *Faraidl* dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena *faraidl* adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku” (HR. Ibnu Majah dan Addaruquthni).<sup>29</sup>

Berdasarkan hadist di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud hukum kewarisan Islam adalah ketentuan yang mengatur tentang siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, berapa besar bagian harta waris dan kapan terjadi pembagian harta waris, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta ijtihad para *ulil amri*.

#### **b. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam**

Hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan tiga penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab), (2) hubungan perkawinan, dan (3) hubungan walak.<sup>30</sup> Ketiga bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut :

##### 1) Hubungan Kekerabatan

---

<sup>29</sup> Taufiqurahman, *Loc. Cit.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.<sup>31</sup> Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Hal ini diketahui melalui Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.<sup>32</sup>

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta. Hal. 157.

<sup>32</sup> Umar Syihab, 1988, *Hukum Kewarsan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanudin, Makasar. Hal. 84.

ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya. Dan hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.<sup>33</sup> Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya sebagai ahli waris, perlu diungkapkan pendapat Hazairin yang mengelompokkannya ke dalam 3 (tiga) kelompok ahli waris, yaitu (1) *dzawul faraid*, (2) *dzawul qarabat*, dan (3) *mawali*. Demikian pula pendapat ahli sunnah yang mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok ahli waris, yaitu (1) *dzawul faraid*, (2) *'ashabah*, dan (3) *dzawul arham*.<sup>34</sup>

## 2) Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 112.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Umar Zihab, *Op.Cit.* Hal. 85.

- 3) Hubungan memerdekakan budak (hubungan *walak*).<sup>36</sup> Artinya ada seseorang telah memerdekakan seorang budak dari majikannya, maka secara serta merta antara budak yang dibebaskan dan yang membebaskan mempunyai tali persaudaraan dan mempunyai hak kewarisan.

### c. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam

Menurut Zainudin Ali, ada empat unsur yang perlu dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Pewaris  
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.
- 2) Harta Warisan  
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.
- 3) Ahli Waris  
Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. .
- 4) Ahli Waris Kerabat (*nasab*);
  - a) Anak;
  - b) Ibu Bapak;
  - c) Saudara; dan
  - d) Ahli waris pengganti (*mawali*)
- a. Ahli waris dari adanya ikatan perkawinan.<sup>37</sup>

### d. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

---

<sup>36</sup> Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.71.

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.* Hal. 113-114.

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) unsur hukum kewarisan Islam, yaitu : (1) ijbari, (2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan berimbang, dan (5) akibat kematian.<sup>38</sup>

1) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*). Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis garis hukum Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. Sebagai contoh, garis hukum Surah An-Nisaa' (4) ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tuanya dan/atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) mempunyai rincian tertentu.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 121-126.

Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap keluarganya.

5) Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sementara orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.<sup>39</sup>

**e. Ahli Waris Menurut Hukum Islam**

Apabila seorang mati dan padanya mempunyai harta pusaka/harta warisan, maka harta itu wajib dibagi menurut pembagian yang telah diatur oleh Islam. Dan harta itu dinamakan "*Tirkah*", artinya harta pusaka, harta warisan-harta peninggalan.<sup>40</sup> Akan tetapi, sebelum hartanya dibagi kepada para ahli warisnya, terlebih dahulu

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hal. 121-126.

<sup>40</sup> M. Mizan Asrori Zain Muhammad, 1981, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya. Hal. 3.

harus diselesaikan urusan-urusan yang ada hubungannya dengan harta warisan dan si mayit, yaitu:

- 1) Biaya-biaya penguburan;
- 2) Membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutang kepada seseorang;
- 3) Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan, dan bukan wasiat kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan, karena mereka sudah menerima harta warisan yang ditinggalkan.<sup>41</sup>

Setelah urusan-urusan tersebut di atas diselesaikan, maka harta warisan tersebut dapat dibagi kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya seseorang memperoleh pembagian harta warisan disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

- 1) Memperoleh pembagian harta warisan yang disebabkan oleh nazab/keturunan, seperti : anak, bapak, cucu, cicit, dan sebagainya;
- 2) Memperoleh pembagian harta warisan karena adanya perkawinan, seperti seorang suami atau seorang isteri yang mewaris dari suami atau isterinya, meskipun belum *dukhul*/campur;
- 3) Memperoleh pembagian harta warisan karena “*walak*” , yaitu orang yang memerdekakan budak.

Menurut M. Mizan Asrori Zain Muhammad, ahli waris yang berhak menerima harta warisan ada 25 orang, yang 15 orang dari pihak laki-laki, dan yang 10 orang lagi dari pihak perempuan.<sup>42</sup> Adapun ke lima belas orang yang dari pihak laki-laki tersebut adalah :

- 1) Anak laki-laki;

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 3-5.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 9.

- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- 3) Bapak;
- 4) Kakek dari bapak;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seapak;
- 7) Saudara laki-laki seibu;
- 8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- 9) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- 10) Paman/saudara laki-laki ayah kandung;
- 11) Paman/saudara laki-laki ayah seapak;
- 12) Anak laki-laki paman sekandung;
- 13) Anak laki-laki paman seapak;
- 14) Suami;
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika kelima belas orang itu semuanya masih hidup, maka yang tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalah tiga orang, yaitu : 1) anak laki-laki, 2) bapak, dan 3) suami. Sedangkan kesepuluh orang dari pihak perempuan yang berhak mewaris harta warisan adalah sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan;
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- 3) Ibu;
- 4) Nenek dari pihak bapak;
- 5) Nenek dari pihak ibu;
- 6) Saudara perempuan kandung;
- 7) Saudara perempuan seapak;
- 8) Saudara perempuan seibu;
- 9) Isteri;
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak.

Jika kesepuluh orang itu semuanya masih hidup, maka yang tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalah lima orang, yaitu :

- 1) Anak perempuan,
- 2) Cucu perempuan,
- 3) Ibu,

- 4) Saudara perempuan kandung,
- 5) Isteri.

Akan tetapi apabila kedua puluh lima orang yang berhak menerima warisan tersebut kesemuanya masih bersama-sama hidup, maka yang berhak menerima pembagian harta warisan adalah :

- 1) Suami/isteri pewaris;
- 2) Anak laki-laki;
- 3) Anak perempuan;
- 4) Bapak;
- 5) Ibu.

#### **4. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata**

Para pihak yang berperkara tidak saja mengharapkan agar putusan pengadilan memenangkannya, tetapi lebih dari itu bilamana putusan memenangkannya putusan pengadilan dapat dilaksanakannya. Tujuan pihak yang berperkara adalah untuk memperoleh putusan yang adil dari pengadilan. Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain, hakim tidak menolak atau menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa.

Apabila hakim hendak menjatuhkan suatu putusan, maka ia berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, atau setidaknya berusaha agar diterima lingkungan orang-orang yang akan menerima putusannya itu (para pihak). Hakim akan merasa lega apabila ia dapat berbuat adil pihak yang berperkara terhadap

putusan tersebut, dan pihak yang kalah tidak akan berusaha menggunakan upaya hukum karena menolak putusan.

Kemudian setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkaranya dinyatakan selesai dan kemudian dijatuhkan putusan. Putusan ini harus dibacakan di muka sidang pengadilan dengan terbuka untuk umum. Adapun yang dimaksud dengan putusan hakim adalah:

Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara pihak, putusan bukan saja yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.<sup>43</sup>

Selanjutnya R.Subekti memberikan pendapat mengenai tujuan putusan hakim, yaitu :

Untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, mestinya suatu putusan hakim yang tidak dapat berubah lagi. Dengan putusan itu hubungan kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat negara.<sup>44</sup>

Putusan majelis hakim dibedakan menjadi putusan yang belum menjadi tetap dan putusan yang sudah menjadi tetap.<sup>45</sup> Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang menurut undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan

---

<sup>43</sup> Retnowulan Stantio, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, Hal. 72.

<sup>44</sup> R. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Paradya Paramita, Jakarta, Hal. 122.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 158.

tersebut, misalnya perlawanan, banding, kasasi. Putusan yang sudah tetap adalah putusan yang oleh undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat diganggu gugat.

Putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding oleh pihak yang dikalahkan, maka permohonan banding disampaikan kepada panitera Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai diterimanya putusan Pengadilan Agama oleh pihak yang dikalahkan. Dengan demikian waktu yang digunakan dalam penyelesaian perkara menjadi panjang dan formalitas yang dibutuhkan menjadi rumit. Di samping itu juga, pihak yang mengajukan banding harus membayar kembali uang perkara kepada panitera Pengadilan tersebut. Selain itu juga pada pemeriksaan banding memerlukan waktu yang tidak sedikit karena pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Pemeriksaan ulang ini dilakukan dari awal meliputi semua fakta dan mengenai hukumnya, dalam arti prosedur yang digunakan tidak berbeda dengan pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tidak selalu diperiksa dengan waktu yang cepat terkadang memerlukan waktu yang lama hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kemudian memberikan putusan, hasil putusan tersebut dikembalikan lagi pada Pengadilan Agama yang bersangkutan. Kepala Pengadilan Agama ini memerintahkan kepada panitera agar putusan segera diberitahukan kepada kedua belah pihak

melalui Juru Sita Pengganti. Setelahh mereka menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka diberi waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Prosedur untuk mengajukan perkara pada tingkat kasasi tidak jauh beda dengan proses banding, hanya saja dalam proses kasasi berada pada Hakim Mahkamah Agung.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan data yang ada dan penelusuran kepustakaan, baik dari lingkungan Magister Hukum Universitas Bengkulu dan Universitas lainnya, belum ada penelitian sebelumnya dengan judul: “**Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Lubuklinggau**”. Penelitian lain yang pernah dilakukan adalah : Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang No. 61/PDT.G/1999/PN.PLG Tentang Sengketa Tanah, oleh Ika Yustika Sari, angkatan 2008 dari Universitas Bengkulu. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan baik dari sisi objek maupun pengadilan yang mengadili.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>46</sup> Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.<sup>47</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya.<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam

---

<sup>46</sup>Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 32.

<sup>47</sup> Syaodih Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta.: Rosda, Hal.72.

<sup>48</sup> Ronny Hanitijo Soematro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Hal. 10

masyarakat. Penelitian hukum ini akan dilakukan di lapangan yang mengharuskan peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat.<sup>49</sup> Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan alasan untuk mengetahui analisis putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### **3. Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>50</sup> Dalam komunikasi yang dilakukan dalam wawancara ini dilakukan secara langsung yang artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Dimana

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. Hal .62.

<sup>50</sup> Soekanto Soerjono, 1986, *Op. Cit.*, Hal. 173.

pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman bersifat *fleksibel*, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.<sup>51</sup>

Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sample yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun Pihak yang berkompeten dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau.
- 2) 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau.
- 3) 1 (satu) orang panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.<sup>52</sup>

### **4. Prosedur Pengolahan Data**

#### **a. Wawancara**

---

72.

<sup>51</sup> Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Hal.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>53</sup> Teknik wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*).

Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Teknik dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai *validitas* dan *reabilitas*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara.

## **5. Pengolahan Data**

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar *reabilitas* (kejujuran) maupun *validitas* (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan akan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 33.

- 1) *Editing* data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- 2) *Coding* data, yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.<sup>54</sup>

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian digunakan data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya. Kerangka berfikir induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.<sup>55</sup> Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

## G. Kerangka Penulisan

Penelitian skripsi berjudul : **“Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Lubuklinggau”** disusun dalam sistematika sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal. 80.

<sup>55</sup> Soekanto, Soerjono, *Op Cit*, hal. 264

**BAB I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang, permasalahan yang akan diteliti, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, kegunaan dari penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan.

**BAB II Kasus Posisi dan Putusan**, terdiri atas uraian kasus posisi dan putusan.

**BAB III Analisis Kasus dan Putusan**, terdiri atas uraian mengenai dasar pertimbangan hakim dan analisis hukum terhadap putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris.

**BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KASUS POSISI DAN PUTUSAN**

#### **A. Kasus Posisi**

Kasus posisi putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang sengketa waris, diuraikan sebagai berikut :

5. **Penggugat I**, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat tempat tinggal di Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
6. **Penggugat II**, umur 7 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2003) dalam hal ini diwakili ibu kandung (Penggugat I), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
7. **Penggugat III**, umur 20 bulan (lahir 29 September 2008) dalam hal ini diwakili oleh ibu kandung (Penggugat I), selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
8. **Penggugat IV**, umur 80, pekerjaan tani, agama Islam, alamat di Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

Bahwa Penggugat I, II, III dan IV diwakili oleh Insani, S.H., dan Kristhian Lesmana, S.H., para advokat yang berkantor di Lubuklinggau Timu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2010, selanjutnya disebut para Penggugat.

## LAWAN

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Musi Rawas. Dengan kuasanya Muhammad Yasin, S.H., dan Arwinsah Salim Tagending, S.H., advokat/pengacara yang beralamat di Lubuklinggau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010. selanjutnya disebut Tergugat.

### **Tentang duduk perkaranya**

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Mei 2010 yang kemudian terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG setelah diperbaiki olehnya sendiri melalui kuasa hukumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-lai bernama suami Penggugat I dan Tergugat telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009, meninggal dunia karena ditembak/salah tembak oleh seseorang dan telah terjadi perdamaian atas musibah tersebut antara pelaku dengan ahli waris dan jenazah dimakamkan di Musi Rawas;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Penggugat I dan Tergugat pernah menikah secara sah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- a. Menikah pertama pada tahun 1984 dengan seorang perempuan bernama : (Tergugat) dan mendapat seorang anak perempuan yang telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2002;
- b. Menikah yang kedua kali Suami Penggugat I dan Tergugat dengan perempuan bernama (Penggugat I) pada hari Senin tanggal 28 April 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1424 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Seri PH Nomor : 243/09/2003. Dari perkawinan kedua ini diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak laki-laku, yaitu :
  - 1) Penggugat II, lahir di Lubuklinggau tanggal 06 Februari 2004
  - 2) Penggugat III, lahir di Lubuklinggau tanggal 29 September 2008;
3. Bahwa orang tua kandung dari suami Penggugat I dan Tergugat yaitu Penggugat IV masih hidup dan bertempat tinggal di Musi Rawas, sedangkan ibu kandung suami Penggugat I dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1967;
4. Bahwa semasa hidup suami Penggugat I dan Tergugat adalah seorang petani yang ulet dan rajin. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu dua orang anak dan dua orang isteri dan satu orang orang tua kandung, almarhum juga meninggalkan harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dan juga harta yang diperoleh semenjak perkawinan

dengan isteri pertama maupun isteri kedua, yaitu antara lain berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis TS. 120 SS Pick Up tahun 2005 yang dibeli pada tahun 2006;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Suzuki Tornado tahun 2003 yang dibeli pada tahun 2003;
- 3) 1 (satu) unit mesin diesel (heler/gilingan padi dan kopi) dibeli sebelum tahun 2003, atau harta bersama Tergugat (Isteri Pertama) dengan almarhum suami Penggugat I dan Tergugat;
- 4) Uang perdamaian atas meninggalnya almarhum suami Penggugat I dan Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;
- 5) Uang tabungan di Bank Bina Harta di Marga Mulya Lubuklinggau sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) di kuasai Tergugat;
- 6) 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pekarangan seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  dengan ukuran rumah 4 x 8 yang terletak di Musi Rawas;
- 7) 1 (satu) unit rumah semi permanen/papan beserta tanah pekarangan seluas  $\pm 170 \text{ M}^2$ , luas bangunan  $2\frac{1}{2} \times 4$  yang terletak di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- 8) 1 (satu) bidang kebun karet dan durian seluas  $\pm 9775 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- 9) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 11.288 \text{ M}^2$  terletak di Muara Beliti Musi Rawas;
- 10) 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong seluas  $\pm 7.860 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- 11) 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong seluas  $\pm 26.564 \text{ M}^2$  yang terletak di pinggir Sungai Mausi Rawas;
- 12) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- 13) 1 (satu) bidang tanah kosong seluas  $\pm 8.769$  yang terletak di Musi Rawas;
- 14) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 25961 \text{ M}^2$  yang terletak di pinggir jalan Pertamina Musi Rawas;
- 15) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 15000 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- 16) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 9.375 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- 17) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 7500 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- 18) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 17.020 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;

19) 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 7500 \text{ M}^2$  yang terletak di pinggir desa Musi Rawas.

5. Bahwa hanya berselang  $\pm 3$  bulan setelah almarhum suami Penggugat I dan Tergugat ditembak atau meninggal dunia yaitu tanggal 11 Desember 2009, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki pada tanggal 22 Maret 2010.
6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari almarhum suami Penggugat I dan Tergugat dan untuk kepastian hukum dan rasa keadilan para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau agar dilakukan pembagian harta warisan peninggalan almarhum suami Penggugat I dan Tergugat dengan menggugat Tergugat, karena harta warisan peninggalan almarhum suami Penggugat I dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai dengan 19 belum pernah dibagi dan secara keseluruhan dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat bersama suami barunya;
7. Bahwa saat ini anak kandung dari almarhum yang masih di bawah umur dari perkawinan dengan isteri kedua (Penggugat I) tidak mendapatkan nafkah apa-apa dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena semuanya dikuasai oleh Tergugat tanpa mau berbagi sedikupun dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang merupakan ahli waris sah dari almarhum;

8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat memindah tangankan harta warisan tersebut di atas kepada pihak 3 (ketiga) dan untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia (*ilusiour*), maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap seluruh harta warisan sebagaimana tersebut di atas;
9. bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsong*/uang paksa sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth., Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I untuk mewakili atau selaku wali bagi kepentingan hukum dan hak-hak anak kandungnya yang di bawah umur, yaitu Penggugat II dan Penggugat III;
3. Menyatakan sah secara hukum almarhum adalah sebagai pewaris;

4. Menetapkan ahli waris suami Penggugat I dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 1) Isteri ke 1 atau Tergugat;
  - 2) Isteri ke 2 atau Pengugat I;
  - 3) Anak laki-laki atau Penggugat II,
  - 4) Anak laki-laki atau Penggugat III,
  - 5) Orang tua kandung almarhum atau Penggugat IV.
5. Menyatakan harta poin 6 adalah harta bawaan dari almarhum yaitu berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta tanah pekarangan seluas 160 M2, dengan ukuran bangunan 4 m x 8 m yang terletak di Musi Rawas;
6. Menyatakan sah secara hukum seluruh harta warisan berupa harta bawaan dan harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai dengan 19 adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum yang harus dibagikan secara adil kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan atau hak dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam keadaan baik dan aman;

9. Menyatakan bahwa dan berharga sita jaminan (CM) yang diletakkan pada harta warisan sebagaimana tersebut dalam point 1 sampai dengan 19 tersebut di atas;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsong* kepada para Penggugat sebesar Rp 250.000,-, atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **B. Putusan**

### PUTUSAN

Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini atas gugatan mal waris antara :

1. **Penggugat I**, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat tempat tinggal di Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. **Penggugat II**, umur 7 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2003) dalam hal ini diwakili ibu kandung (Penggugat I), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. **Penggugat III**, umur 20 bulan (lahir 29 September 2008) dalam hal ini diwakili oleh ibu kandung (Penggugat I), selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. **Penggugat IV**, umur 80, pekerjaan tani, agama Islam, alamat di Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

Bahwa Penggugat I, II, III dan IV diwakili oleh Insani, S.H., dan Kristhian Lesmana, S.H., para advokat yang berkantor di Lubuklinggau Timu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2010, selanjutnya disebut para Penggugat.

## **L A W A N**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Musi Rawas. Dengan kuasanya Muhammad Yasin, S.H., dan Arwinsah Salim Tagending, S.H., advokat/pengacara yang beralamat di Lubuklinggau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010. selanjutnya disebut Tergugat.

### **Tentang duduk perkaranya**

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Mei 2010 yang kemudian terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan resgister Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG setelah diperbaiki olehnya sendiri melalui kuasa hukumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-lai bernama suami Penggugat I dan Tergugat telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009, meninggal dunia karena ditembak/salah tembak oleh seseorang dan telah terjadi perdamaian atas musibah tersebut antara pelaku dengan ahli waris dan jenazah dimakamkan di Musi Rawas;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Penggugat I dan Tergugat pernah menikah secara sah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - a. Menikah pertama pada tahun 1984 dengan seorang perempuan bernama : (Tergugat) dan mendapat seorang anak perempuan yang telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2002;

- b. Menikah yang kedua kali Suami Penggugat I dan Tergugat dengan perempuan bernama (Penggugat I) pada hari Senin tanggal 28 April 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1424 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Seri PH Nomor : 243/09/2003. Dari perkawinan kedua ini diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak laki-laku, yaitu :
  - 1) Penggugat II, lahir di Lubuklinggau tanggal 06 Februari 2004
  - 2) Penggugat III, lahir di Lubuklinggau tanggal 29 September 2008;
3. Bahwa orang tua kandung dari suami Penggugat I dan Tergugat yaitu Penggugat IV masih hidup dan bertempat tinggal di Musi Rawas, sedangkan ibu kandung suami Penggugat I dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1967;
4. Bahwa semasa hidup suami Penggugat I dan Tergugat adalah seorang petani yang ulet dan rajin. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu dua orang anak dan dua orang isteri dan satu orang orang tua kandung, almarhum juga meninggalkan harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dan juga harta yang diperoleh semenjak perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua, yaitu antara lain berupa :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis TS. 120 SS Pick Up tahun 2005 yang dibeli pada tahun 2006;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Suzuki Tornado tahun 2003 yang dibeli pada tahun 2003;
  - c. 1 (satu) unit mesin diesel (heler/gilingan padi dan kopi) dibeli sebelum tahun 2003, atau harta bersama Tergugat (Isteri Pertama) dengan almarhum suami Penggugat I dan Tergugat;
  - d. Uang perdamaian atas meninggalnya almarhum suami Penggugat I dan Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;
  - e. Uang tabungan di Bank Bina Harta di Marga Mulya Lubuklinggau sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) di kuasai Tergugat;
  - f. 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pekarangan seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  dengan ukuran rumah 4 x 8 yang terletak di Musi Rawas;
  - g. 1 (satu) unit rumah semi permanen/papan beserta tanah pekarangan seluas  $\pm 170 \text{ M}^2$ , luas bangunan  $2\frac{1}{2} \times 4$  yang terletak di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
  - h. 1 (satu) bidang kebun karet dan durian seluas  $\pm 9775 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
  - i. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 11.288 \text{ M}^2$  terletak di Muara Beliti Musi Rawas;

- j. 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong seluas  $\pm 7.860$  M<sup>2</sup> yang terletak di Musi Rawas;
  - k. 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong seluas  $\pm 26.564$  M<sup>2</sup> yang terletak di pinggir Sungai Maudi Rawas;
  - l. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 12.500$  M<sup>2</sup> yang terletak di Musi Rawas;
  - m. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas  $\pm 8.769$  yang terletak di Musi Rawas;
  - n. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 25961$  M<sup>2</sup> yang terletak di pinggir jalan Pertamina Musi Rawas;
  - o. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 15000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Musi Rawas;
  - p. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 9.375$  M<sup>2</sup> yang terletak di Musi Rawas;
  - q. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 7500$  M<sup>2</sup> yang terletak di Musi Rawas;
  - r. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 17.020$  M<sup>2</sup> yang terletak di Musi Rawas;
  - s. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 7500$  M<sup>2</sup> yang terletak di pinggir desa Musi Rawas.
5. Bahwa hanya berselang  $\pm 3$  bulan setelah almarhum suami Penggugat I dan Tergugat ditembak atau meninggal dunia yaitu tanggal 11 Desember 2009, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki pada tanggal 22 Maret 2010.
  6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari almarhum suami Penggugat I dan Tergugat dan untuk kepastian hukum dan rasa keadilan para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau agar dilakukan pembagian harta warisan peninggalan almarhum suami Penggugat I dan Tergugat dengan menggugat Tergugat, karena harta warisan peninggalan almarhum suami Penggugat I dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai dengan 19 belum pernah dibagi dan secara keseluruhan dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat bersama suami barunya;
  7. Bahwa saat ini anak kandung dari almarhum yang masih di bawah umur dari perkawinan dengan isteri kedua (Penggugat I) tidak mendapatkan nafkah apa-apa dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena semuanya dikuasai oleh Tergugat tanpa mau berbagi sedikipun dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang merupakan ahli waris sah dari almarhum;
  8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat memindah tangankan harta warisan tersebut di atas kepada pihak 3 (ketiga) dan untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia (*ilusiour*), maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap seluruh harta warisan sebagaimana tersebut di atas;

9. bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsong*/uang paksa sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth., Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I untuk mewakili atau selaku wali bagi kepentingan hukum dan hak-hak anak kandungnya yang di bawah umur, yaitu Penggugat II dan Penggugat III;
3. Menyatakan sah secara hukum almarhum adalah sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris suami Penggugat I dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Isteri ke 1 atau Tergugat;
  - b. Isteri ke 2 atau Penggugat I;
  - c. Anak laki-laki atau Penggugat II,
  - d. Anak laki-laki atau Penggugat III,
  - e. Orang tua kandung almarhum atau Penggugat IV.
5. Menyatakan harta poin 6 adalah harta bawaan dari almarhum yaitu berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta tanah pekarangan seluas 160 M2, dengan ukuran bangunan 4 m x 8 m yang terletak di Musi Rawas;
6. Menyatakan sah secara hukum seluruh harta warisan berupa harta bawaan dan harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai dengan 19 adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum yang harus dibagikan secara adil kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan atau hak dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam keadaan baik dan aman;
9. Menyatakan bah dan berharga sita jaminan (CM) yang diletakkan pada harta warisan sebagaimana tersebut dalam point 1 sampai dengan 19 tersebut di atas;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsong* kepada para Penggugat sebesar Rp 250.000,-, atas kelalaian atau

keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun juga yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan, telah didapatkan fakta bahwa para Penggugat adalah isteri, anak-anak dan orang tua dari almarhum suami Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum almarhum meninggal dunia karena ditembak/salah tembak, almarhum pernah menikah dua kali secara sah, menikah pertama kali dengan Tergugat, dikaruniai seorang anak dan telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2002, menikah kedua kepada Penggugat I dikaruniai dua anak laki-laki, yaitu Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa almarhum semasa hidupnya merupakan seorang petani yang giat dan ulet sehingga menghasilkan banyak harta benda

baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 4 gugatan;

Menimbang, bahwa karena harta yang disengketakan ini adalah harta yang didalilkan oleh para Penggugat adalah sebagai harta bersama dan harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat, maka para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang kuat untuk bersama-sama mendapatkan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan tersebut, tidak hanya para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masih ada ahli waris yang lain berhak menerimanya harta warisan tersebut, yaitu dua orang anak laki-laki dan orang tua kali-laki kandung dari almarhum, ibu kandung almarhum telah meninggal dunia tahun 1967 dan seorang anak angkat yang lahir tanggal 10 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari almarhum;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi-saksi seluruh harta peninggalan almarhum belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya dan hingga sengketa ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau seluruh harta peninggalan almarhum dikuasai secara penuh oleh Tergugat selaku isteri pertama.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda/isteri atau duda/suami;

Menimbang bahwa almarhum meninggal dunia meninggalkan dua orang isteri, dua orang anak laki-laki dan orang tua kandung kali-laki dari almarhum dan seorang anak angkat yang lahir tanggal 10 Oktober 1999;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati antara suami isteri, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separonya menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini, maka ditentukan bahwa untuk masing-masing ahli waris yang sah mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Roidah alias Royda binti Penyaru (isteri pertama) mendapat  $\frac{3}{48}$  bagian (6,25%);
2. Lisnawati alias Lismawati binti Gunawan (isteri kedua) mendapat  $\frac{3}{48}$  bagian (6,25%)

3. Ary Fadillah bin Wasi (anak laki-laki) mendapat 15/48 bagian (31,25%)
4. Ahmad Walisman bin Wasi (anak laki-laki) mendapat 15/48 bagian (31,25%)
5. M. Ali (ayah kandung almarhum) mendapat 8/48 bagian (16,66%)

Sedangkan terhadap anak angkat nama Susi mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah sebanyak 4/48 bagian (8,33%);

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai gugatan para Penggugat konvensi agar diletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa pada angka 4.1 hingga 4.19 posita gugatan akan dinyatakan tidak diterima, karena tidak terdapat terbukti bahwa Tergugat konvensi akan memindah tangankan objek sengketa dan permohonan sita jaminan tersebut dapat diajukan kapan saja selama perkara ini dalam proses, apabila terdapat bukti adanya dugaan kuat bahwa Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan para Penggugat agar Tergugat konvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari atas kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini tidaklah beralasan, karena tidak semua objek sengketa menjadi milik para Penggugat dan memerlukan proses lebih lanjut. Kerananya terhadap hal tersebut akan ditolak;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa, mengenai bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Durian Remuk, akan dikesampingkan, karena sudah tidak relevan;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa, disamping mengajukan jawaban Tergugat Konvensi, selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat rekovensi telah mengajukan gugatan rekovensi terhadap para Penggugat konvensi, yang selanjutnya berkedudukan sebagai para Penggugat rekovensi, yang gugatannya disederhanakan sebagai berikut :

1. Biaya untuk pengacara akibat adanya gugatan para Penggugat konvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Kerugian moril atas adanya gugatan para Penggugat konvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Kerugian materil atas adanya gugatan para Penggugat kovensi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan pada jawaba pertama sebagaimana dimaksud Pasal 158 Rbg, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, kewenangan Pengadilan Agama adalah termakrub pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009 dan mengenai ganti rugi tidak termasuk dalam lingkungan kewenangannya;

Menimbang bahwa, oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat rekovensi akan dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak berwenang mengalidi gugatan Penggugat rekovensi;

#### DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekovensi dikabulkan sebahagian, maka pihak Tergugat konvensi/Penggugat rekovensi tidak sepenuhnya dikalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 192 Rbg. Oleh karena itu, biaya perkara akan dibebankan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekovensi dan Tergugat Rekovensi/Penggugat rekovensi secara tanggung renteng;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan syar'i yang bersangkutan;

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan sah Penggugat I konvensi mewakili kepentingan hukum kedua orang anak kandungnya yang belum dewasa nama Penggugat II dan nama sebagai Penggugat III;
3. Menyatakan almarhum Wasih bin M. Ali (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Wasih bin M. Ali dan bahagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah :
  - a. Roidah alias Royda binti Penyaru (isteri pertama) mendapat  $\frac{3}{48}$  bagian (6,25%);
  - b. Lisnawati alias Lismawati binti Gunawan (isteri kedua) mendapat  $\frac{3}{48}$  bagian (6,25%)
  - c. Ary Fadillah bin Wasi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{15}{48}$  bagian (31,25%)
  - d. Ahmad Walisman bin Wasi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{15}{48}$  bagian (31,25%)
  - e. M. Ali (ayah kandung almarhum) mendapat  $\frac{8}{48}$  bagian (16,66%)
5. Menetapkan anak angkat almarhum Wasih bin M. Ali bernama Susi mendapatkan wasiat wajibah sebanyak  $\frac{4}{48}$  bagian (8,33%), dari harta peninggalan almarhum Wasih M. Ali;

6. Menetapkan harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat konvensi,

berupa:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis TS. 120 SS Pick Up tahun 2005 yang dibeli pada tahun 2006;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Suzuki Tornado tahun 2003 yang dibeli pada tahun 2003;
- c. 1 (satu) unit mesin diesel (heler/gilingan padi dan kopi) dibeli sebelum tahun 2003, atau harta bersama Tergugat (Isteri Pertama) dengan almarhum suami Penggugat I dan Tergugat;
- d. Uang perdamaian atas meninggalnya almarhum suami Penggugat I dan Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;
- e. Uang tabungan di Bank Bina Harta di Marga Mulya Lubuklinggau sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) di kuasai Tergugat;
- f. 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pekarangan seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  dengan ukuran rumah 4 x 8 yang terletak di Musi Rawas;
- g. 1 (satu) unit rumah semi permanen/papan beserta tanah pekarangan seluas  $\pm 170 \text{ M}^2$ , luas bangunan  $2\frac{1}{2} \times 4$  yang terletak di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- h. 1 (satu) bidang kebun karet dan durian seluas  $\pm 9775 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- i. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 11.288 \text{ M}^2$  terletak di Muara Beliti Musi Rawas;
- j. 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong seluas  $\pm 7.860 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- k. 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong seluas  $\pm 26.564 \text{ M}^2$  yang terletak di pinggir Sungai Mausei Rawas;
- l. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- m. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas  $\pm 8.769$  yang terletak di Musi Rawas;
- n. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 25961 \text{ M}^2$  yang terletak di pinggir jalan Pertamina Musi Rawas;
- o. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 15000 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- p. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 9.375 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- q. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 7500 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;
- r. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 17.020 \text{ M}^2$  yang terletak di Musi Rawas;

- s. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm 7500 \text{ M}^2$  yang terletak di pinggir desa Musi Rawas.
7. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari nilai harta bersama tersebut di atas milik Tergugat kovensi, 1/3 (sepertiga) milik Penggugat I kovensi dan 1/3 (sepertiga) adalah harta peninggalan almarhum Wasih bin M. Ali untuk para ahli waris dan anak angkatnya di atas;
8. Menghukum Tergugat kovensi untuk menyerahkan kepada para Penggugat I kovensi bagian yang menjadi haknya dari harta bersama di atas sesuai dengan ketentuan dalam angka 7 di atas;
9. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan para Penggugat kovensi selain dan selebihnya;

#### DALAM REKOVENSI

- Menyatakan Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat rekonvensi;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat kovensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Penggugat kovensi/para Tergugat rekonvensi yang hingga putusan ini berjumlah Rp 4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul alam 1432 Hijriah oleh kami Drs. Johan Arifin, S.H., Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Rasyid, S.H., dan Tamim, S.H., masing-masing

sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1432 Hijriah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Rasyid, S.H., dan Tamim, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Abu Tolib, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Para Penggugat konvensi/para Tergugat rekovensi dan Kuasa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

### **BAB III**

#### **ANALISIS KASUS DAN PUTUSAN**

##### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG Tentang Sengketa Waris**

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris dengan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun juga yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan, telah didapatkan fakta bahwa para Penggugat adalah isteri, anak-anak dan orang tua dari almarhum suami Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum almarhum meninggal dunia karena ditembak/salah tembak, almarhum pernah menikah dua kali secara sah, menikah pertama kali dengan Tergugat, dikaruniai seorang anak dan telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2002, menikah kedua kepada

Penggugat I dikaruniai dua anak laki-laki, yaitu Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa almarhum semasa hidupnya merupakan seorang petani yang giat dan ulet sehingga menghasilkan banyak harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 4 gugatan;

Menimbang, bahwa karena harta yang disengketakan ini adalah harta yang didalilkan oleh para Penggugat adalah sebagai harta bersama dan harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat, maka para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang kuat untuk bersama-sama mendapatkan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan tersebut, tidak hanya para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masih ada ahli waris yang lain berhak menerimanya harta warisan tersebut, yaitu dua orang anak laki-laki dan orang tua kali-laki kandung dari almarhum, ibu kandung almarhum telah meninggal dunia tahun 1967 dan seorang anak angkat yang lahir tanggal 10 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari almarhum;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi-saksi seluruh harta peninggalan almarhum belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya dan hingga sengketa ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau seluruh harta peninggalan almarhum dikuasai secara penuh oleh Tergugat selaku isteri pertama.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda/isteri atau duda/suami;

Menimbang bahwa almarhum meninggal dunia meninggalkan dua orang isteri, dua orang anak laki-laki dan orang tua kandung laki-laki dari almarhum dan seorang anak angkat yang lahir tanggal 10 Oktober 1999;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati antara suami isteri, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separonya menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini, maka ditentukan bahwa untuk masing-masing ahli waris yang sah mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Roidah alias Royda binti Penyaru (isteri pertama) mendapat  $\frac{3}{48}$  bagian (6,25%);
2. Lisnawati alias Lismawati binti Gunawan (isteri kedua) mendapat  $\frac{3}{48}$  bagian (6,25%)
3. Ary Fadillah bin Wasi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{15}{48}$  bagian (31,25%)
4. Ahmad Walisman bin Wasi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{15}{48}$  bagian (31,25%)
5. M. Ali (ayah kandung almarhum) mendapat  $\frac{8}{48}$  bagian (16,66%)
6. Menetapkan anak angkat almarhum Wasi bin M. Ali bernama Susi mendapatkan wasiat wajibah sebanyak  $\frac{4}{48}$  bagian (8,33%) dari harta peninggalan almarhum Wasi bin M. Ali.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan menerima gugatan Penggugat dan menolak eksepsi tergugat, yang petitumnya menyatakan bahwa “menerima gugatan Penggugat”. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Warisan, adalah para penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Wasi bin M. Ali dan seluruh harta yang dipertanyakan merupakan harta bersama antara para Penggugat dan Tergugat selama

menjalani hidup berumah tangga dengan pewaris almarhum Wasi bin M. Ali. Oleh karena itu, perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim membagi harta warisan tersebut berdasarkan aturan sistem kewarisan hukum Islam sebagaimana diatur di dalam di dalam Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda/isteri atau duda/suami, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati antara suami isteri, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separonya menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

### **C. Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG Tentang Sengketa Waris**

Peradilan Agama adalah Peradilan khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam perkara tertentu sebagaimana dijelaskan kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa :

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqh, dan ekonomi syari'ah.

Dengan kata lain, bahwa pengadilan atau hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya walaupun hukumnya tidak ada. Dalam hal yang demikian yaitu peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib dan dituntut untuk menemukan hukumnya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa : “Tugas hakim dalam kaitannya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pada hakikatnya meliputi tiga tahapan yaitu :

1. Hakim wajib mengkonstatir

Pertama-tama hakim harus mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi.

2. Hakim wajib mengkwalifisir

Peristiwa yang telah dikonstatirnya sebagai peristiwa yang telah benar-benar terjadi harus dikwalifisir. Mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

3. Hakim wajib mengkonstituir

Tahap terakhir hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberi keadilan.”<sup>56</sup>

Untuk dapat mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan, karena hakim harus

---

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 110.

mempunyai kepastian akan kebenaran peristiwa yang dikonstantirnya itu sehingga konstateringnya tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu untuk sampai pada konstateringnya.

Mengingat pentingnya pembuktian untuk memperoleh kebenaran peristiwa maka sudah sewajarnya hakim harus menguasai hukum pembuktian, jika tidak maka akan menghambat jalannya peradilan sehingga menghasilkan *konstatering* yang tidak tepat. Hal ini dapat mengakibatkan peradilan tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

Bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut, seringkali para hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan.<sup>57</sup>

Banyak pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim asal-asalan, apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara 'pasaran' yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan, di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah

---

<sup>57</sup> Artijo Alkosar, 2004, "*Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Peradilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*", Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No.26 Vol. 11, Hal. 11.

untuk bisa dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.

Untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunyai visi;
2. Hakim harus memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana;
3. Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum;
4. Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan Undang-Undang;
5. Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
6. Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tetapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan;
7. Hakim dalam memutus harus secara proposional memperhatikan keadilan;
8. Kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>58</sup>

Namun, dalam praktik untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan bisa mencerminkan keadilan, seringkali hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai pada pengambilan keputusan. Menurut Roeslan Saleh, usaha hakim untuk membuat putusan sebagai suatu “pergulatan kemanusiaan”. Jadi, para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan.<sup>59</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa menurut asas tersebut putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hal. 13-14.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, “Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang”, diakses dari [www.kompascom](http://www.kompascom) tanggal 5 Februari 2014.

(*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

1. Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
2. Hukum kebiasaan,
3. Yurisprudensi,
4. Doktrin hukum.<sup>60</sup>

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR yang berbunyi : “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mampu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Karena, putusan pengadilan itu merupakan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena itu harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan oleh Subekti yang dikutip oleh Kansil bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan,

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 79.

tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.<sup>61</sup>

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris tersebut, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat dengan objek sengketa adalah warisan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, maka Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, tujuan suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, suatu putusan hakim tidak dapat dirobah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dapat dipaksakan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan. Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Dari hasil pertimbangan itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan ke dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan atau

---

<sup>61</sup> CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 41.

tidak dengan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Dalam hal ini, hakim dituntut tidak boleh legalistik, artinya tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya *legal justice* tetapi harus *social justice*.<sup>62</sup> Hakim dituntut menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.

Penemuan hukum biasa diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang bertugas untuk melaksanakan hukum atas peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Artinya, penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian pembentukan hukum dari mulai tahap jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan. Proses serta rangkaian pembentukan ini tidak terpisahkan satu sama lain, tetapi terkadang saling tidak berurutan, namun tetap terjalin satu sama lain. Momentum dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, pada saat itulah peristiwa konkrit yang telah dikonstatasi itu harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.<sup>63</sup>

Menghadapi keadaan hukum substantif yang bermasalah tersebut, tanpa mengurangi tanggung jawab hakim, semestinya yang harus ditata adalah aturan yang ketinggalan, aturan yang tumpang tindih, bertentangan satu sama

---

<sup>62</sup> Arijuliano, *Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum*, <http://arijuliano.blogspot.com>.

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 75.

lain, aturan yang tidak lengkap, atau tidak jelas. Meskipun dikatakan hakim bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin hukum tetap aktual, dan lain-lain, perlu disadari tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan.

Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial. Perlu juga diketahui, dalam kelonggaran apapun, atau hakim yang paling liberal sekalipun, atau sepragmatis apapun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya.

Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum di atas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.

Hakim yang akan memutus suatu perkara di pengadilan harus memperhatikan nilai-nilai dasar hukum secara proporsional yaitu keadilan hukum (*justice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>64</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama penerapan hukum di samping dan sering berhadapan dengan asas keadilan.<sup>65</sup>

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum ini, dalam teori ilmu hukum, sering diganti dengan istilah *predictability*.<sup>66</sup>

Maksudnya, penegakan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Sebaliknya, pihak yang salah diputus benar dan pihak yang benar diputus salah oleh pengadilan. *Predictability* ini menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 160.

<sup>65</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 245.

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hal. 162.

masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri. Tetapi, fakta empiris lebih menunjukkan lembaga peradilan kita sering membuat putusan yang *unpredictable* (tidak berdasarkan kebenaran).

Kepastian yang lahir dari hakim adalah kepastian yang dibangun atas dasar keadilan dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.

Keadilan adalah suatu kondisi di mana antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Artinya keadilan ini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Dengan menegakkan keadilan dalam masyarakat maka akan terwujud ketertiban.

Keadilan juga merupakan penilaian atas perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazim hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Hal ini dapat juga dikaitkan dengan masalah perlindungan kepentingan. Sekalipun yang mengajukan gugatan adalah Pengugat, namun kepentingan Tergugat tetap harus diperhatikan.<sup>67</sup>

Tujuan mewujudkan keadilan berbeda dengan tujuan mewujudkan ketertiban. Dalam keadaan tertentu, tuntutan keadilan akan melonggarkan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum justru merupakan komponen utama mewujudkan ketertiban. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, ketertiban dapat menggerogoti keadilan. Selain mewujudkan kepastian, ketertiban memerlukan persamaan

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hal. 87.

(*equality*), sedangkan keadilan harus memungkinkan keberagaman atau perbedaan perlakuan.<sup>68</sup>

Di samping itu, putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dimana penegakan hukum harus mengandung dan memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat ingin adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu, dan jangan sampai keseimbangan yang terganggu itu dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum mempunyai makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindunginya kepentingan satu pihak dari perampasan yang dilakukan pihak lain.<sup>70</sup>

Dari penjelasan di atas maka, penulis menganggap Majelis Hakim pada perkara No. 82/ Pdt.G/ 2007/PA.LLG tentang Sengketa Waris tersebut, yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima adalah keputusan yang mewujudkan nilai-nilai dasar hukum dan terdapat alasan yang tepat untuk mendukung putusannya. Di sini hakim telah menjalankan fungsi yang

---

<sup>68</sup> Haryatmoko, 2005, *Ketika Keadilan Diabaikan*, Kompas 9 Desember, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/>.

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hal. 160.

<sup>70</sup> Muchsin, 2006, *Iktisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta. Hal. 111.

mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum dalam perkara a-quo. Hakim hanya berpaku pada undang-undang yang tidak dapat diubah atau menambah undang-undang.

Jadi, nilai-nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum terlihat dan dirasakan oleh kedua belah pihak, apalagi di sini Penggugatlah yang merasa sangat dirugikan karena sudah menghabiskan banyak waktu dan biaya, kemudian Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam menegakan hukum telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Karena pekerjaan membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan, oleh karena itu, para hakim selalu mengikuti standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan.

Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan.<sup>36</sup> Sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat memberikan kepercayaan terhadap putusan pengadilan.

---

<sup>36</sup> Artijo Alkosar, *Loc.Cit.*

Dalam hal ini, hakim harus mengadili menurut hukum. Oleh karena itu, putusannya harus berdasarkan hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminan hukum telah dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusannya dapat dilaksanakan. Juga bahwa perkara yang serupa harus diputus serupa pula.<sup>71</sup>

Akan tetapi, pada perkara a-quo kepastian yang diinginkan bagi kedua belah pihak terwujud sepenuhnya. Tergugat dalam hal ini pihak yang dimenangkan oleh pengadilan, kepastian hukum bagi pihak Tergugat tercapai, dan tidak tercapai bagi Penggugat. Kepastian yang diinginkan kedua belah pihak adalah status kepemilikan harta warisan, dalam perkara a-quo putusan hakim ini telah selesai.

Tidak kalah pentingnya ialah, bahwa putusan hakim haruslah adil, adil yang dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan, walaupun pihak lawan menilainya tidak adil, maka masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Dalam perkara a-quo keadilan mungkin dirasakan bagi pihak Tergugat tetapi tidak dirasakan bagi pihak Penggugat, sebab isi putusan dalam perkara a-quo sangat formalitas, dimana ketentuan yang ditetapkan dapat dijalankan dan tidak menimbulkan pertanyaan atas kepastian hukumnya, sehingga apa yang diharapkan kedua belah pihak (status harta warisan) telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kondisi ini, membuat Penggugat tidak dapat mengajukan upaya yang lain, karena gugatan yang mereka ajukan di tolak,

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hal. 86.

dengan dasar bahwa gugatan tersebut kurang penggugat atau dengan kata lain pihak penggugat adalah pihak yang tidak tepat untuk mengajukan gugatan, mengingat antara Tergugat dan Pengugat tidak ada hubungan saudara sedara hanya saudara tiri. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berjalan sesuai jalurnya, dan tidak membuang waktu dan biaya yang mahal.

Di dalam menegakkan hukum tidak hanya memperhatikan kepastian saja, tetapi juga nilai-nilai dasar hukum yang lainnya. Demikian pula apabila yang diperhatikan adalah keadilan, maka kepastian dan kemanfaatan harus diutamakan, begitu juga seterusnya. Artinya, apabila rasa kepastian hukum tidak tercapai maka rasa keadilan tidak akan terwujud dan apabila keadilan dan kepastian tidak seimbang, maka nilai kemanfaatan tidak akan terlaksana atau tidak berguna. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum, ketiga unsur tersebut harus sangat diperhatikan secara proporsional seimbang, agar ketiga unsur ini, dapat dirasakan dan tercapai sesuai dengan harapan para pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat.

Singkatnya, dengan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa putusan hakim pada perkara a-quo, telah memenuhi nilai-nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Di dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memperhatikan tiga nilai-nilai dasar hukum tersebut, sebab putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan dan masyarakat.<sup>72</sup> Jadi, jika hanya memperhatikan salah satu nilai-nilai dasar hukum tersebut berarti seorang hakim telah mengorbankan faktor-faktor yang lain. Pengorbanan ini akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat yang akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam hal ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

---

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 194.